

DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS

2026

PERGUB JATENG NO. 19, BD 2026/NO. 19, 12 HLM

TATA KELOLA DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS DI DAERAH

- ABSTRAK** : - bahwa untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 serta sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015.
- Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Daerah guna menjamin ketersediaan Gabah dan Beras bagi masyarakat dan industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Daerah. Terhadap Pelaku Usaha Gabah dan Beras yang melakukan kegiatan penyerapan, penyimpanan, penggilingan, pengemasan dan/atau pendistribusian arus memperhatikan prinsip-prinsip usaha yang baik sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan harus memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Gabah dan Beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan distribusi Gabah dan Beras dilakukan untuk menjaga Ketersediaan Pangan, meningkatkan keterjangkauan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, mempertahankan keamanan dan mutu serta meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen melalui penyerapan, penyimpanan, pengolahan, pendistribusian dan pelaporan. Untuk meningkatkan nilai tambah, dan menjaga kesinambungan ketersediaan dan memperluas akses pasar Gabah dan Beras, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, Pelaku Usaha dan lembaga lainnya. Sistem Informasi merupakan sistem yang menyajikan data gabah dan beras di Daerah mulai dari panen, penyerapan, stok, cadangan dan distribusi. Kemudian dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras, dilakukan Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan dapat membentuk Satuan Tugas Pangan.
- Catatan** : - Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Agustus 2026.